



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHANSYAH ALIAS AMANG ANCAH BIN H. JAMAIN;**
Tempat lahir : Amuntai, Kalimantan Selatan;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 19 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Raya RT 012/ RW 006, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/12/I/HUK.6.6/2023/RESKRIM tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 27 Maret 2023, 17 April 2023 dan 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwan Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Pertama dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit buah angkong ;
 - b. 1 (satu) buah kapak ;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Hilux warna silver dengan nomor Polisi KT 8759 EE ;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk honda supra X 125 cc warna hitam merah ;
 - e. 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit ;
 - f. 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1431 kg.Dipergunakan dalam perkara an. Periwatan alias Wawan, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sudah sangat tua dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM/17/LMD/02/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut;

K E S A T U

Bahwa Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Areal Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6 PT. Satria Hupasarana Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamandau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi M. Taufikri Bin H. Muhammad Hapipi, Saksi Joko Suwito Bin Murianto dan Saudara Mustakim (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/007/III/RES.1.8./2023/Ditreskrim tanggal 20 Februari 2023) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Satria Hupa Sarana (SHS) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat Hak guna Usaha nomor 1790 tanggal 25 Mei 2005 yang memiliki kantor di Desa Sei Mentajai Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 memerintahkan Saksi Periwani Alias Wawan, saksi Joko Suwito, saksi M. TAUFIKRI dan Saudara Mustakim untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang terdakwa ketahui adalah milik PT. Satria Hupasarana yang berada di Areal Estate Beringin Blok 1/6 GG, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Periwani Alias Wawan "Wan kamu ambil buah yang sudah dipanen pakai mobilku" selain itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Taufikri dan saudara Mustakim "kamu kalau mau ikut manen ikut aja manen, nanti ada yang mengarahkan di lapangan" sedangkan kepada Saksi Joko Suwito terdakwa berkata "daripada nganggur kamu ikut aja jaga orang panen sambil mengambil

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan", selanjutnya Saksi Periwawan Alias Wawan, Saksi Joko Suwito, Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim langsung melaksanakan perintah terdakwa dimana terdakwa membantu dengan menyiapkan mobil merek Toyota Hilux warna silver dengan Nopol KT 8759 EE untuk alat angkut buah dari lokasi pemanenan.

Bahwa kepada Saksi Periwawan Alias Wawan terdakwa memberikan upah berdasarkan jumlah ritase atau pengiriman sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim (DPO) diberikan upah sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per tonase panen, angkut dan memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil sedangkan Saksi Joko Suwito menerima uang penjualan brondolan buah sawit yang dijual kepada terdakwa sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus rupiah).

Bahwa sekitar jam 09.00 WIB pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Saksi Periwawan Alias Wawan dengan mengemudikan mobil merek Toyota Hilux warna silver dengan Nopol KT 8759 EE milik terdakwa pergi menuju tempat pemanenan di areal PT. Satria Hupasarana dan saat tiba Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim langsung melakukan pemuatan buah sawit ke dalam bak mobil yang dikemudikan oleh Saksi Periwawan Alias Wawan sedangkan Saksi Joko Suwito mencari brondolan buah sawit namun sekitar jam 10.00 WIB kegiatan pemanenan terhenti saat Saksi Yunebet selaku asisten manajer Humas PT. Satria Hupasarana, Saksi Iyuk Sumarsono dan Saksi Andry Maulana selaku keamanan (*security*) PT. Satria Hupasarana bersama dengan petugas Kepolisian dari Polres Lamandau mengamankan Saksi Periwawan Alias Wawan, Saksi Joko Suwito dan Saksi M. Taufikri sedangkan saudara Mustakim berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa pun turut serta diamankan.

Bahwa dari pemanenan tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Periwawan Alias Wawan, Saksi Joko Suwito, Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim atas perintah dan bantuan dari terdakwa mengakibatkan PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian 94 (sembilan puluh empat) jangjang buah kelapa sawit senilai Rp3.747.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng
Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Areal Estate Beringin Blok 1/6 GG PT. Satria Hupasarana Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamandau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dan dengan sengaja memberi bantuan kepada Saksi Perlawanan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi M. Taufikri Bin H. Muhammad Hapipi, Saksi Joko Suwito Bin Murianto dan Saudara Mustakim (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/007/II/RES.1.8./2023/Ditreskrim tanggal 20 Februari 2023) mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 menyuruh Saksi Perlawanan Alias Wawan, Saksi Joko Suwito, Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang terdakwa ketahui adalah milik PT. Satria Hupasarana yang berada di Areal Estate Beringin Blok 1/6 GG, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Perlawanan Alias Wawan "Wan kamu ambil buah yang sudah dipanen pakai mobilku" selain itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim "kamu kalau mau ikut manen ikut aja manen, nanti ada yang mengarahkan di lapangan" sedangkan kepada Saksi Joko Suwito terdakwa berkata "daripada nganggur kamu ikut aja jaga orang panen sambil mengambil brondolan", selanjutnya Saksi Perlawanan Alias Wawan, Saksi Joko Suwito, Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim langsung melaksanakan perintah terdakwa dimana terdakwa membantu dengan menyiapkan mobil merek Toyota Hilux warna silver dengan Nopol KT 8759 EE untuk alat angkut buah dari lokasi pemanenan.

Bahwa sekitar jam 09.00 WIB pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Saksi Perlawanan Alias Wawan dengan mengemudikan mobil merek Toyota Hilux warna silver dengan Nopol KT 8759 EE milik terdakwa pergi menuju tempat pemanenan di areal PT. Satria Hupasarana dan saat tiba Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim langsung melakukan pemuatan buah sawit ke dalam bak mobil yang dikemudikan oleh Saksi Perlawanan Alias Wawan sedangkan Saksi Joko Suwito mencari (dpo)brondolan buah sawit namun sekitar jam 10.00 WIB kegiatan pemanenan terhenti saat Saksi Yunebet selaku asisten manajer Humas PT. Satria Hupasarana, Saksi Iyuk Sumarsono dan Saksi Andry

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana selaku keamanan (*security*) PT. Satria Hupasarana bersama dengan petugas Kepolisian dari Polres Lamandau mengamankan Saksi Periwani Alias Wawan, Saksi Joko Suwito dan Saksi M. Taufikri sedangkan Saudara Mustakim berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa pun turut serta diamankan.

Bahwa dari pemanenan tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Periwani Alias Wawan, Saksi Joko Suwito, Saksi M. Taufikri dan Saudara Mustakim atas perintah dan bantuan dari terdakwa mengakibatkan PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit senilai Rp3.747.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifudin Nasar Bin Imanul Akhyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bekerja di peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah;
- Bahwa Saksi bekerja di peron milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menimbang buah kelapa sawit dan mencatat hasil timbangan buah kelapa sawit yang masuk di peron milik Terdakwa ke dalam buku dan nota;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pencurian buah kelapa sawit di dalam perkara in;
- Bahwa Saksi menimbang buah kelapa sawit di peron atas perintah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang masuk ke peron milik Terdakwa berasal dari masyarakat dan dari kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit dari cerita Saudara Wawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana lokasi kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa atasan Saksi di peron milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng
Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertempat tinggal satu kota dengan Saksi di Kalimantan Selatan dan Terdakwa yang membawa Saksi ke Kalimantan Tengah untuk bekerja di peron milik Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa prosedur penimbangan buah kelapa sawit di peron milik Terdakwa tersebut, atas perintah Terdakwa jika buah kelapa sawit berasal dari kebun pribadi Terdakwa maka cukup ditulis jumlah berat buahnya di buku folio dan Saksi juga menulis nama para sopir mobil yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan ada nama sopir yang diperintahkan Terdakwa dicatat di buku folio yang berbeda, setelah menuliskan jumlah berat muatan buah kelapa sawit yang diangkut oleh para sopir pribadi Terdakwa tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan hasil timbangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana saja asal buah kelapa sawit yang diantar ke peron milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa nama sopir yang diperintahkan Terdakwa untuk dicatat di buku yang berbeda tersebut adalah Saudara Wawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal buah kelapa sawit yang diangkut Saudara Wawan tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut peron milik Terdakwa tersebut kemudian disetor ke pabrik menggunakan truk, namun Saksi tidak tahu disetor ke pabrik yang mana;
- Bahwa terkait perkara ini apakah Saksi tidak tahu Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Saudara Wawan tersebut dipisah catatannya supaya tahu jumlah tonasenya karena biasanya kalau buah sawit dari masyarakat dibayar;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saudara Wawan mengantar buah kelapa sawit tersebut, namun seingat Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya asal buah kelapa sawit tersebut karena pekerjaan Saksi tidak bertanya hal itu, hanya langsung menerima dan menimbang buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi hanya tahunya buah kelapa sawit yang diantar Saudara Wawan tersebut milik Terdakwa Amang Ancah, meskipun Terdakwa Amang Ancah tidak ada menghubungi Saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah ada memberi upah kepada Saudara Wawan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Asep Jajuli Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Satria Hupasarana selaku GM Plantation sejak 1 September 2022, tugas dan tanggungjawab Saksi terkait mengontrol atau mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional kebun serta mengamankan kebun dari segala gangguan keamanan;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan ada memperoleh kuasa oleh direktur utama dengan surat nomor : 011/SHS/DIRUT/II/2023 TANGGAL 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Satria Hupasarana atas nama Saudara Mohd Tarmizi Bin Mohd Taib;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Lamandau, provinsi Kalimantan Tengah dan perusahaan berdasarkan akta notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.Kn. nomor 19 yang diambil diluar rapat umum pemegang pemegang saham ("sirkuler") PT. Satria Hupasarana dan yang menjadi susunan direksi yaitu Direktur atas nama Tuan Mohd Tarmizi Bin Mohd Taib, Presiden Komisaris atas nama Tuan Fakhrunniam Bin Othman, Komisaris atas nama Tuan. Ir. Badai Sakti Daniel;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana melakukan kegiatan di bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2005, namun untuk proses penanaman pohon kelapa sawit sejak tahun 2007;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana memiliki sertifikat HGU PT. Satria Hupasarana Nomor 1790 tahun 2005 dan pada saat ini sertifikat yang asli berada di bank sebagai jaminan hak tanggungan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko mengambil buah kelapa sawit karena posisi saksi berada di kantor PT. Satria Hupasarana Desa Sei Mentajai Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, akan tetapi setelah Saksi mendapatkan laporan dari tim

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. Satria Hupasarana kemudian diketahui bahwa Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko mengambil buah kelapa sawit tersebut telah terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko tersebut adalah pihak dari perusahaan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Satria Hupasarana dan merupakan aset milik perusahaan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko tersebut tidak ada meminta izin dari pihak PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko berjumlah 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang total beratnya 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram);

- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sejumlah Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang menyuruh Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah, dimana Saksi mengetahuinya dari tim keamanan kebun yang mengamankan Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko tersebut dan Saksi Wawan, Saksi Taufik, Saksi Mustakim dan Saksi Joko mengaku bahwa yang menyuruh memanen buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana tersebut adalah Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dwi Lestari merupakan karyawan PT. Pilar Wanapersada selaku bagian panen, sedangkan Saudara Hidayat selaku bekas sopir truk kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Pilar Wanapersada, sedangkan Saudara Furkon dan ada hubungan kontraktor dengan PT. Pilar Wanapersada yang bertugas mengangkut tandan buah segar kelapa sawit di dalam area kebun sawit PT. Pilar Wanapersada apabila ada perintah pimpinan mandor di setiap afdeling dan saat kejadian itu mereka tidak ada menerima perintah mengangkut buah kelapa sawit dan Saksi ada mengecek ke atasan bahwa tidak ada perintah mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek lokasi kejadian tersebut di area kebun kelapa sawit PT. Pilar Wanapersada setelah kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut karena pimpinan perusahaan yang mengecek ke lokasi;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Saudara Furkon bersama dengan Saudara Hidayat dan Saudara Dwi Lestari, tujuan mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya mau dijual ke peron di luar area kebun PT. Pilar Wanapersada dan saksi tidak tahu berapa hasilnya apabila dijual nanti;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah, 1 (satu) buah egreg adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah, 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Kapak adalah alat yang digunakan untuk memotong tangkai janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kg yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yunebet Anak Dari Zakarias Bele, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Wawan, Saksi Taufik, dan Saksi Joko mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Satria Hupasarana asisten manager Humas PT. Gemareksa Mekarsari dan PT. Satria Hupasarana tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut selaku asisten manager Humas PT. Gemareksa Mekarsari dan PT. Satria Hupasarana yaitu melakukan pengawasan terhadap security PT. Gemareksa Mekarsari dan PT. Satria Hupasarana, menjalin hubungan dengan masyarakat yang berada di sekitar PT. Gemareksa Mekarsari dan PT. Satria Hupasarana dan melaporkan setiap kegiatan kepada manager PT. Gemareksa Mekarsari dan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Lamandau, provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana melakukan kegiatan di bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2005, namun untuk proses penanaman pohon kelapa sawit sejak tahun 2007;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana memiliki HGU berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :122/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Oktober 2004;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Wawan, Saksi Taufik, dan Saksi Joko mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan dari tim security PT. Satria Hupasarana atas nama Iyuk Sumarsono dari telepon pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dengan berkata "pak ini ada kegiatan panen yang bukan karyawan perusahaan pak di depan pos DD", kemudian Saksi menjawab "oke tunggu sebentar saya koordinasi dengan Polsek", setelah itu Saksi menghubungi Polsek Sematu Jaya untuk memberitahu kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama beberapa orang anggota Polri dari Polsek Sematu Jaya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi lokasi tempat orang yang melakukan aktifitas panen di wilayah HGU PT. SHS tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut yaitu di PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke atas bak kendaraan jenis pick up warna silver merek Tohota Hilux, sedangkan 1 (satu) orang lagi sedang berdiri di dekat orang yang memuat buah kelapa sawit tersebut, setelah itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang langsung melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang yang bertugas sebagai sopir masih berada di dalam kendaraan dan 1 (satu) orang yang masih berdiri di samping kendaraan, lalu kami langsung mengamankan orang tersebut beserta kendaraan tersebut dan buah sawit yang dimuat tersebut, setelah diinterogasi 1 (satu) orang mengaku bernama Periwani alias Wawan dan 1 (satu) orang mengaku bernama Joko Suwito dan 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut Saksi tidak tahu nama orangnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara dan peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun dari cerita Iyuk Sumarsono bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (Satu) orang bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek, 1 (Satu) orang bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit, Periwani alias Wawan bertugas sebagai sopir dan Joko Suwito bertugas mengumpulkan berondolan buah sawit;

- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Saksi Wawan, Saksi Taufik, dan Saksi Joko tersebut adalah pihak dari perusahaan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Satria Hupasarana dan merupakan aset milik perusahaan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa Saksi Wawan, Saksi Taufik dan Saksi Joko tersebut tidak ada meminta izin dari pihak PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi Wawan, Saksi Taufik dan Saksi Joko berjumlah 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang total beratnya 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sejumlah Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang menyuruh Saksi Wawan, Saksi Taufik dan Saksi Joko tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah, dimana Saksi mengetahuinya dari tim keamanan kebun yang mengamankan Saksi Wawan, Saksi Taufik dan Saksi Joko tersebut dan Saksi Wawan, Saksi Taufik dan Saksi Joko mengaku bahwa yang menyuruh memanen buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana tersebut adalah Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah, 1 (satu) buah egreg adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah, 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Kapak, 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kg yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Samadi Simanjuntak anak dari Almatia Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, di PT. Satria Hupasarana Estate Beringin Blok 1/6 GG, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;


- Bahwa Saksi saat ini bekerja di perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari yang mana juga membawahi PT. Satria Hupasarana dan jabatan saya sebagai Kordinator Asistan Pemetaan dan alamat kantor Saksi berada PT. Gemareksa Mekarsari Sei Mentajai Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dengan tugas dan tanggung jawab Koordinator GIS atau Pemetaan di perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari Yaitu

- Bagian pengukuran dan pemetaan;
- Menggkoordinir staf GIS atau Pemetaan;
- Melakukan ferifikasi di lapangan;
- Pembuatan peta;

- Bahwa Saksi melakukan pemetaan dengan alat berupa GPS dan perangkat lunak pada komputer atau smartphone;

- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang ditanam dilahan PT. Satria Hupasarana sekitar 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan gambar peta koordinat tersebut diatas merupakan peta koordinat lokasi pencurian sesuai Laporan Polisi Nomor:LP/B/05/II/2023/SPKT/POLRES LAMANDAU / POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 24 Januari 2023, tentang Tindak Pidana barang pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4e KUHPidana;



- Bahwa tanda panah tersebut menandakan lokasi atau areal tempat terjadi pencurian buah sawit yang berlokasi di Area Estate Beringin

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling GG Blok 1/6 Desa Bukit Raya Kec. Menthobi Raya, kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang mengambil titik koordinat tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa lokasi Pencurian TBS buah sawit tersebut terjadi di Area Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6 Desa Bukit Raya Kec. Menthobi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah yang yang berkoordinat X:565519 Y: 9773190;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah PT. Satria Hupasarana karena setelah saksi lakukan pengambilan titik koordinat dan di masukkan atau diploting peta HGU wilayah tersebut masuk dalam PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana mengganti rugi atas lahan tersebut kepada Sdr. Parmok pada tahun 2008 sesuai dengan bukti kompensasi pembayaran dari pihak PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa setelah menentukan titik koordinat benar tempat kejadian perkara termasuk dalam HGU PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa benar titik koordinat yang Saksi sampaikan di persidangan sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Iyuk Sumarsono Bin Sumarjono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya Pencurian;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan perihal Laporan Polisi Nomor: LP / B / 05 / I / 2023 / SPKT/ POLRESLAMANDAU / POLDAKALIMANTAN TENGAH tanggal 24 Januari 2023 ,tentang Tindak Pidana barang pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4e KUHPidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Saksi di PT. Gemareksa Mekarsari sebagai Security sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang sekitar jam 11.00 Wib, di PT. Satria Hupasarana Estate Beringin Blok 1/6 GG, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban Pencurian tersebut adalah Pihak PT.Satria Hupasarana;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan penangkapan di lapangan saat itu untuk Terdakwa I diamankan saat sedang melakukan penyusunan buah sawit diatas mobil pickup, sedangkan Terdakwa II saat itu mengawasi keadaan ekitar dan untuk Terdakwa III dan Sdr. Mustakim saat itu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di estet Bringin Blok 1/6 Afdeling GOLF GOLF desa Bukit Raya kebun sawit milik PT. SHS (Satria Hupasarana);
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaku berhasil diamankan di tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit di estet Bringin Blok 1/6 Afdeling GOLF GOLF desa Bukit Raya kebun sawit milik PT.SHS (Satria Hupa Sarana) untuk Sdr. Periwawan Alias Wawan sebagai supir mobil roda 4 (empat) Merek Toyota hilux warna siver dengan Nopol KT8759 EE dan melakukan pemuatan ke dalam mobil roda 4 (empat) Merek Toyota hilux warna siver dengan Nopol KT8759 EE dan untuk Sdr.Joko Suwito sebagai tongkang brondol;
 - Bahwa Saksi menerangkan perusahaan PT. PT.SHS (Satria Hupaserana) tidak ada memberi izin kepada Sdr. Periwawan Alias Wawan dan Sdr.Joko Suwito untuk memanen buah kelapa sawit estet Bringin Blok 1/6 Afdeling Golf Golf desa Bukit Raya kebun sawit milik PT.SHS (Satria Hupa Sarana) tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang dicuri pelaku dari di estate Bringin Blok 1/6 Afdeling Golf Golf desa Bukit Raya kebun sawit milik PT.SHS (Satria Hupa Sarana) sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut telah terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut atas perintah Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah;

- Bahwa Saksi awalnya pada bulan November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sedang berada di rumah Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah karena Saksi bekerja sebagai sopir di CV Bukit Raya milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah, kemudian Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah menyuruh Saksi mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana, oleh karena Saksi bekerja dengan Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah maka Saksi menuruti perintah tersebut, kemudian sejak saat itu Saksi dihubungi tukang panen atas nama Saksi Taufik setiap akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon Saksi Taufik mengatakan "ada buah ayo muat", kemudian Saksi bertanya tempat kepada Saksi Taufik dan dijawab Saksi Taufik "diblok dekat poros", kemudian Saksi menjawab "ayo berangkat", kemudian Saksi berangkat menggunakan mobil Toyota Hilux warna silver dengan nopol KT 8759 EE milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi blok yang dimaksud Saksi Taufik, Saksi Taufik dan Saudara Mustakim langsung memuat buah sawit ke dalam bak mobil hilux milik Terdakwa yang Saksi kendarai, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB datang pihak kepolisian mengamankan dan membawa Saksi dengan Saksi Joko ke Polres Lamandau, sedangkan Saksi Taufik dan Saudara Mustakim saat memuat buah sawit langsung melarikan diri saat melihat pihak kepolisian mendatangi Saksi;

- Bahwa peran Terdakwa menyuruh Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut, peran Saksi dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut bertugas sebagai sopir untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi Taufik dan Saudara Mustakim orang yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek serta mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian disimpan di pinggir jalan, setelah buah sawit terkumpul semua kemudian dinaikkan ke atas mobil pick up Toyota Hilux warna Silver dan Saksi Joko bertugas mengumpulkan berondolan buah sawit;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipakai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut egrek, kapak, angkong untuk membawa buah sawit ke bak mobil, kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah untuk mengangkut buah sawit tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah dipakai oleh Saksi Joko;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah menyuruh Saksi mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Joko dan dan Saudara Mustakim tersebut tidak ada meminta izin dari pihak PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim berjumlah 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang di peron total beratnya 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil kemudian dibawa ke peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya buah kelapa sawit tersebut dibawa ke ke peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah;
- Bahwa Saksi memperoleh upah per rit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), per ton Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk berondolan sawit harganya Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogram, jadi gaji Saksi tidak tentu tergantung banyak buah sawit yang diangkut, namun per bulan Januari 2023 Saksi mendapatkan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sudah sebanyak 2 (dua) kali, kalau yang lainnya lupa berapa kali;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena tidak punya pekerjaan, jadi mau ikut panen karena dijamin oleh Terdakwa akan aman, namun terbukti tidak aman dan saksi mau karena khilaf juga, Saksi tidak diintimidasi Terdakwa, Saksi mau secara sukarela karena percaya dengan ucapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi supaya Saksi mau memanen buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana yaitu "gak apa-apa aja panen sawit perusahaan, itu sudah diklaim", jadi maksudnya kalau ada apa-apa misalnya ditangkap nanti Terdakwa tanggungjawab mengurus kami karena kami tahu bermasalah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjuk lokasi panen buah sawit di kebun PT. Satria Hupasarana tersebut, Saksi tidak tahu lokasinya awalnya namun ada orang yang mengarahkan ke sana yaitu ada orang ormas yang berjaga-jaga di sana, saat di lokasi tersebut orang ormas yang menyuruh panen dan saat itu buah sawit masih berada di pohonnya awalnya

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah, 1 (satu) buah egreg adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah, 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Kapak untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang diambil, 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kg yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Joko Suwito Bin Murianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut telah terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut atas perintah Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak pernah secara langsung diperintah Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana, namun oleh karena Saksi bekerja dengan Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah sejak tahun 2022 sebagai pengumpul berondolan buah sawit, maka Saksi hanya ikut dengan Saksi Periwani, Saksi Taufik dan Saksi Mustakim saat mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa peran Terdakwa menyuruh Saksi Periwani mengambil buah kelapa sawit tersebut, peran Saksi Periwani dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut bertugas sebagai sopir untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi Taufik dan Saudara Mustakim orang yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek serta mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian disimpan di pinggir jalan, setelah buah sawit terkumpul semua kemudian dinaikkan ke atas mobil pick up Toyota Hilux warna Silver dan Saksi bertugas mengumpulkan berondolan buah sawit;
- Bahwa alat yang dipakai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut egrek, kapak, angkong untuk membawa buah sawit ke bak mobil, kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah untuk mengangkut buah sawit tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah dipakai oleh Saksi;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah menyuruh Saksi Periwawan mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Periwawan dan dan Saudara Mustakim tersebut tidak ada meminta izin dari pihak PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi bersama Saksi Taufik, Saksi Periwawan dan Saudara Mustakim berjumlah 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang di peron total beratnya 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil kemudian dibawa ke peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya buah kelapa sawit tersebut dibawa ke ke peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Ancah;
- Bahwa Saksi memperoleh upah dimana saksi menyeter berondolan buah sawit sebanyak 40 (empat) puluh kilogram sehingga saksi mendapatkan upah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah, 1 (satu) buah egreg adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah, 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Kapak untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang diambil, 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. M. Taufikri Bin H. Muhamad Hapiipi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut telah terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut atas perintah Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja dengan Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah sejak bulan November tahun 2022, kemudian Terdakwa Rohansyah alias Amang Acah menyuruh saksi dan Saudara Mustakim untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana dengan berkata "gak apa-apa aja manen sawit punya perusahaan, tapi kan kita yang klaim jadi aman aja, sudah bukan sawit perusahaan lagi itu", setelah mendengar perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saudara Mustakim menjadi yakin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di di PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa peran Terdakwa menyuruh Saksi Periwani mengambil buah kelapa sawit tersebut, peran Saksi Periwani dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut bertugas sebagai sopir untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi dan Saudara Mustakim orang yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek serta mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian disimpan di pinggir jalan, setelah buah sawit terkumpul semua kemudian dinaikkan ke atas mobil pick up Toyota Hilux warna Silver dan Saksi Joko bertugas mengumpulkan berondolan buah sawit;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng
Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipakai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut egrek, kapak, angkong untuk membawa buah sawit ke bak mobil, kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah untuk mengangkut buah sawit tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah dipakai oleh Saksi Joko;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah menyuruh Saksi Periwani mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Joko, Saksi Periwani dan dan Saudara Mustakim tersebut tidak ada meminta izin dari pihak PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil saksi bersama Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim berjumlah 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang di peron total beratnya 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil kemudian dibawa ke peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya buah kelapa sawit tersebut dibawa ke ke peron milik Terdakwa Rohansyah alias Amang Anciah;
- Bahwa Saksi memperoleh upah biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu ribu rupiah) per ton dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saudara Mustakim sekarang sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjuk lokasi panen buah sawit di kebun PT. Satria Hupasarana tersebut, saksi tidak tahu lokasinya awalnya namun ada orang yang mengarahkan ke sana yaitu ada orang ormas yang berjaga-jaga di sana, saat di lokasi tersebut orang ormas

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh panen dan saat itu buah sawit masih berada di pohonnya awalnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah, 1 (satu) buah egreg adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah, 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Kapak adalah milik saksi untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang diambil, 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik kepolisian sudah benar dan Terdakwa baca;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana tepatnya di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi Periawan, Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim, dimana Terdakwa yang menyuruh mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Periawan, Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi Periawan "Wan, kamu ambil buah yang sudah dipanen pakai mobilku", kemudian Saksi Periawan langsung melaksanakan perintah Terdakwa, kemudian

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Saksi Taufik bersama dengan Saudara Mustakim “kalau mau ikut manen ikut aja manen, nanti ada yang mengarahkan di lapangan” dan setelah itu Saksi Taufik bersama dengan Saudara Mustakim melaksanakan perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa kepada Saksi Joko saat saksi turun ke pondok warga yang melakukan klaim lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana denan berkata “daripada nganggur kamu ikut aja jaga orang panen sambil mengambil berondolan”, kemudian Saksi Joko mulai ikut mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun sawit PT. Satria Hupasarana dan Terdakwa menyuruhnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;

- Bahwa peran Terdakwa menyuruh Saksi Periwani mengambil buah kelapa sawit tersebut, peran Saksi Periwani dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut bertugas sebagai sopir untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi Taufik dan Saudara Mustakim orang yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek serta mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian disimpan di pinggir jalan, setelah buah sawit terkumpul semua kemudian dinaikkan ke atas mobil pick up Toyota Hilux warna Silver dan Saksi Joko bertugas mengumpulkan berondolan buah sawit;

- Bahwa alat yang dipakai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut egrek, kapak, angkong untuk membawa buah sawit ke bak mobil, kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE milik Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah dipakai oleh Saksi Joko;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Periwani, Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim tersebut milik PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saksi Periwani, Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana tersebut yaitu Terdakwa menyuruh mengambil saja;

- Bahwa Terdakwa tidak menanam pohon kelapa sawit di lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan menyuruh Saksi Periwani, Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana tersebut yaitu buah kelapa sawit tersebut disetor ke peron milik Terdakwa, kemudian dari peron Terdakwa kemudian buah sawit diantar dan dijual ke perusahaan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Satria Hupasarana tersebut untuk menyuruh Saksi Periwani, Saksi Taufik, Saksi Joko dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut, namun buah sawit tersebut 2 (dua) kali disetor ke peron milik Terdakwa dan jumlah buah sawit yang setor ke peron milik Terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) ton per hari dan uangnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan dikalikan 7 (tujuh) hari dalam satu minggu memperoleh sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 30 (tiga puluh hari) memperoleh sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Periwani, Saksi Taufik, Saksi Joko ada mendapatkan upah dari mengambil buah sawit tersebut, dimana Saksi Periwani memperoleh upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per rit dan selama satu hari mendapatkan 2 (dua) rit, Saksi Taufik memperoleh upah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) per ton, Saudara Taufik memperoleh upah bagian dari Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) tersebut, sedangkan Saksi Joko memberondol buah sawit sehingga tergantung berondolan buah sawit yang dikumpulkan dan ditimbang dimana Saksi Joko memperoleh 1 (satu) karung dengan berat 40 (empat puluh) kilogram dan harganya Rp1.200,00 (seribu dua ratus) per kilogram dikalikan 40 (empat puluh) sehingga mendapatkan uang sekitar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa hasil buah sawit yang diambil dan disetor ke peron milik Terdakwa ditulis di buku berbeda karena itu nanti dicek uang untuk diserahkan kepada Saudara Pujud, kemudian Saudara Pujud menyetor lagi ke ormas dan sisa upah disetor ke admin ormas BSP (Borneo Sarang Peruya) atas nama Fuji dan serahkan ke Ucok/Ucul dimana Ucok/Ucul membayar setiap orang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Willy memotong ongkos piket jaga per bulan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi hasil menjual buah sawit tersebut kepada ormas sudah sebanyak 5 (lima) kali penyetoran dan jumlah setoran untuk pengamanan kurang lebih sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) semuanya dan itu juga dari lahan yang di daerah Desa Bukit Makmur juga;
- Bahwa ada terlibat ormas BSP (Borneo Sarang Peruya) dalam perkara ini karena ormas itu datang ke desa meminta surat kuasa dengan tujuan mau menguasai lahan itu dan setelah ormas itu mendapatkan surat kuasa kemudian Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi di lapangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pekebun dan Terdakwa memiliki peron, dimana Terdakwa memiliki usaha TBS peron sejak tahun 2009 dimana Terdakwa membeli TBS sawit milik masyarakat dan Sebagian dari kebun sendiri;
- Bahwa Saksi Taufik, Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim sehari-hari bekerja dengan Terdakwa, dimana mereka kadang memanen sawit, mengangkut batu dan memanen buah sawit di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyuruh saksi Taufik, Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa terjebak karena disuruh oleh ormas tersebut dan ormas tersebut mengatakan bahwa Terdakwa panen saja dan ormas bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari menyuruh saksi Taufik, Saksi Joko, Saksi Periwani dan Saudara Mustakim mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun ada dijanjikan ormas bahwa lahan tersebut akan kembali ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah, 1 (satu) buah egrek adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda Supra X 125 cc warna hitam merah, 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Kapak untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang diambil, 1 (satu) lembar nota

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kg yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Orang ormas tersebut langsung ditangkap atas nama Willy, Saudara Ucok/Ucul jadi tumbal, dan Saudara David, Saudara Diman dan Saudara Nelvin dikorbankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Angkong alat yang digunakan oleh untuk memindahkan buah;
- 1 (satu) buah egreg adalah alat yang di gunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA HILUX warna SILVER dengan Nopol KT 8759 EE adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit adalah hasil curian buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah Kapak adalah alat yang digunakan untuk memotong tangkai janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin H. Muhammad Hapi dan Sdr. Mustakim (DPO) atas dasar perintah Terdakwa telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Satria Hupasarana pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi M. Taufikri Bin H. Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk melakukan pemanenan dan mengambil buah kelapa sawit di PT. Satria Hupasarana dengan berkata “gak apa-apa aja manen sawit punya perusahaan, tapi kan kita yang klaim jadi aman aja, sudah bukan sawit perusahaan lagi itu”, kemudian Saksi M. Taufikri Bin H. Muhamad Hapipi mengajak Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito untuk ikut pemanenan sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi M. Taufikri Bin H. Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) pergi ke lokasi pemanenan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux dan membawa peralatan egrek, kapak dan angkong yang masing-masing adalah milik Terdakwa sementara Saksi Joko Suwito Bin Murianto menuju ke lokasi tempat pemanenan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra milik Saksi Joko Suwito Bin Murianto;
- Bahwa Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) baru mengetahui lokasi tempat pemanenan setelah anggota ormas yang berjaga di kebun PT. Satria Hupasarana menunjukkan lokasi tempat pemanenan yaitu di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6;
- Bahwa sesampainya di lokasi tempat pemanenan, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak dan egrek, lalu mengangkut buah tersebut menggunakan angkong kemudian di bawa ke dalam bak mobil merek Toyota Hilux yang dikendarai oleh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, sementara Saksi Joko Suwito Bin Murianto bertugas untuk mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang terlepas dari tandannya ke dalam karung kemudian dibawa ke sepeda motor milik Saksi Joko Suwito Bin Murianto dan tidak lama kemudian pada saat proses pemanenan, Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto dan Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi ditangkap oleh pihak PT. Satria Hupasarana sementara Sdr. Mustakim (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang dipanen dan diangkut oleh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) tanpa izin dari pemiliknya adalah kurang lebih sekitar 94

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh empat) janjang atau sekitar 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram yang rencananya akan dibawa ke peron milik Terdakwa berdasarkan perintah dari Terdakwa kemudian dari peron Terdakwa buah sawit diantar dan dijual ke perusahaan lain;

- Bahwa atas perintah Terdakwa untuk melakukan pemanenan tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito berdasarkan retase sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali muat, Saksi Joko Suwito Bin Murianto mendapat upah dari brondolan buah kelapa sawit sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkilogram apabila Saksi Joko Suwito Bin Murianto jual ke Terdakwa dan Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi serta Sdr. Mustakim (DPO) mendapatkan upah per-tonase sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Satria Hupasarana untuk menyuruh Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana sehingga akibat perbuatan pemanenan tersebut mengakibatkan PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sebesar Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, terdapat keadaan dimana penyebutan Pasal 56 KUHP tanpa menyebutkan ayat mana yang dimaksud kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan uraian unsur-unsur tindak pidana pada pasal tersebut, maka telah nyata maksud dari dakwaan alternatif pertama adalah mengenai Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Oleh karenanya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah mengenai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Muriyanto, Saksi M. Taufikri Bin H. Muhammad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit PT. Satria Hupasarana Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa kronologi awal adanya pemanenan buah kelapa sawit tersebut bermula dari Terdakwa menyuruh Saksi M. Taufikri Bin H. Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk melakukan pemanenan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dengan berkata, “gak apa-apa aja manen sawit punya perusahaan, tapi kan kita yang klaim jadi aman aja, sudah bukan sawit perusahaan lagi itu” sehingga kemudian Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi mengajak Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito dengan maksud untuk ikut pemanenan sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi M. Taufikri Bin H. Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) pergi ke lokasi tempat pemanenan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux dan membawa peralatan egrek, kapak dan angkong yang masing-masing adalah milik Terdakwa sementara Saksi Joko Suwito Bin Murianto menuju ke lokasi tempat pemanenan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra milik Saksi Joko Suwito Bin Murianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan lokasi tempat pemanenan kepada Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) akan tetapi ada pihak dari ormas yang berjaga di kebun PT. Satria Hupasarana yang menunjukkan lokasi tempat pemanenan yaitu di Estate Beringin Afdeling GG Blok 1/6;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tempat pemanenan, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak dan egrek, lalu mengangkut buah tersebut menggunakan angkong kemudian di bawa ke dalam bak mobil merek Toyota Hilux yang dikendarai oleh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, sementara Saksi Joko Suwito Bin Murianto bertugas untuk mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang terlepas dari tandannya ke dalam karung kemudian dibawa ke sepeda motor milik Saksi Joko Suwito Bin Murianto dan tidak lama kemudian pada saat proses pemanenan, Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto dan Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi ditangkap oleh pihak PT. Satria Hupasarana sementara Sdr. Mustakim (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk melakukan pemanenan sehingga Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya di perkebunan PT. Satria

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hupasarana Estate Beringin Blok 1/6 GG untuk kemudian dikumpulkan adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika memerintahkan Saksi Perlawanan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) dengan berkata “gak apa-apa aja manen sawit punya perusahaan, tapi kan kita yang klaim jadi aman aja, sudah bukan sawit perusahaan lagi itu” menunjukkan pada dasarnya Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. Satria Hupasarana, yang mana hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyuruh Saksi Perlawanan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sehingga Terdakwa bertindak seakan-akan buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengabaikan fakta bahwa baik sebagian atau seluruhnya buah kelapa sawit yang dipanen tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik PT. Satria Hupasarana yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sebelum memberikan perintah pemanenan kepada Saksi Perlawanan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang akan dipanen tersebut adalah milik PT. Satria Hupasarana dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Perlawanan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk melakukan pemanenan buah

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng
Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana adalah agar hasil pemanenan sejumlah 94 (sembilan puluh empat) janjang atau sekitar 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) kilogram akan dibawa ke peron milik Terdakwa kemudian dari peron Terdakwa lalu buah sawit diantar dan dijual ke perusahaan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Satria Hupasarana untuk menyuruh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun sawit PT. Satria Hupasarana sehingga akibat perbuatan pemanenan tersebut mengakibatkan PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sebesar Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit meskipun sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Satria Hupasarana, maka tampak niat dari Terdakwa untuk bertindak seakan-akan pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi’;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur di atas pemanenan milik PT. Satria Hupasarana dapat terjadi karena adanya perintah dari Terdakwa kepada Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit sehingga pemanenan buah kelapa sawit pun terjadi dimana Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak dan egrek, lalu mengangkut buah tersebut menggunakan angkong kemudian di bawa ke dalam bak mobil merek Toyota Hilux yang dikendarai oleh Saksi Periwawan Alias Wawan Bin Mugito, sementara Saksi Joko Suwito Bin Murianto bertugas untuk mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang terlepas dari tandannya ke dalam karung kemudian dibawa ke sepeda motor milik Saksi Joko Suwito Bin Murianto;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Ad.5 Unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat orang lain, namun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisis dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa Saksi Periwatan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit atas perintah dari Terdakwa yang berkata, “gak apa-apa aja manen sawit punya perusahaan, tapi kan kita yang klaim jadi aman aja, sudah bukan sawit perusahaan lagi itu” yang mana kemudian dalam proses menuju ke lokasi tempat pemanenan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux milik Terdakwa dan proses pemanenan menggunakan peralatan seperti 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah Angkong yang masing-masing merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa adalah selaku orang yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan sarana bagi Saksi Periwatan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk terjadinya perbuatan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak memberikan perintah untuk melakukan pemanenan maka Saksi Perlawanan Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Murianto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapipi dan Sdr. Mustakim (DPO) tidak akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Satria Hupasarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Angkong, 1 (satu) buah egreg dan 1 (satu) buah Kapak yang mana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pun mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit, yang mana barang bukti tersebut diketahui adalah milik PT. Satria Hupasarana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Satria Hupasarana melalui Saksi Asep Jajuli Bin Maman

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kilogram maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Muriyanto, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) melakukan pemanenan di PT. Satria Hupasarana atas dasar dari perintah Terdakwa yang mana diketahui Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi Joko Suwito Bin Muriyanto, dan Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi memberikan keterangan di persidangan bahwa telah 2 (dua) kali melakukan pemanenan di PT. Satria Hupasarana, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB
Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol KT 8759 EE yang dipergunakan Saksi Periwani Alias Wawan Bin Mugito, Saksi M. Taufikri Bin Muhamad Hapiipi dan Sdr. Mustakim (DPO) untuk pergi ke lokasi tempat pemanenan dan juga digunakan sebagai mobil angkutan untuk buah kelapa sawit yang telah dipanen, maka terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rohansyah Alias Amang Ancah Bin H. Jamain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Angkong;
 - 1 (satu) buah egreg;
 - 1 (satu) buah Kapak;

Dimusnahkan;

- 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Satria Hupasarana melalui Saksi Asep Jajuli Bin Maman;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng
Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota timbang dengan berat 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) Kilogram;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nopol KT 8759 EE;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,
Ttd.

Achmad Soberi, S.H., M.H.,

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.,

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb
Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ngb